



P U T U S A N

Nomor 470/Pdt.G/2011/PA.Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Malwaris yang diajukan oleh :

1. Hj. Salaming binti H. Baeleng, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat I,
2. Muliana binti Laele, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Panci, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat II,
3. Muh. Afdal bin Laele, umur 4 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Panci, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat III,
4. Nurmi binti Ambo Kala. Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Panci, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat IV, sekaligus dalam perkara ini sebagai wali dari penggugat 2 dan 3. Selanjutnya para penggugat memberikan kuasa kepada Mustakim, SH. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di jalan Salotungo (Cikke'E), Telp. 0484-2707933 Watansoppeng, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai para penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng No.83.SK/Daf.2011/PA.Watasppeng.

Hal. 1 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 September 2011, mewakili pemberi kuasa mengajukan gugatan mal-waris di Pengadilan Agama Watansoppeng terhadap :

1. Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat.
2. Amirullah bin Laele, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lajoa (belakang pasar Lajoa), Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagai turut tergugat.

Selanjutnya pada sidang tanggal 5 Desember 2011 tergugat memberikan kuasa kepada Adul Rasyid, SH. dan Hasse Tangsi, SH. keduanya Pengacara/Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di BTN Lalabata Indah Blok A No. 1 Watansoppeng, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai tergugat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 95.SK/Daf 2011 PA Watansoppeng tertanggal 9 Nopember 2011.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar penggugat dan tergugat serta saksi-saksinya.

Telah memperhatikan surat-surat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 7 Oktober 2011 dengan register Nomor 470/Pdt.G/2011/PA.Wsp. yang kemudian para penggugat pada sidang tanggal 7 Nopember mengajukan permohonan secara lisan pencabutan sita jaminan yang telah diajukannya bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat gugatannya kemudian mengajukan perbaikan gugatan pada sidang tanggal 9 Januari 2012 (perbaikan gugatan para penggugat diajukan sebelum gugatan dibacakan atau sebelum tergugat memberikan jawaban), sehingga dalil-dalil gugatan para penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mengenai harta pusaka Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang belum terbagi waris secara hukum berupa :

1. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak seluas kurang lebih 40 are, terletak di Lompoe, Desa Tellu Lompoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah Laenong.
- Sebelah timur : saluran air, Beddu Side.
- Sebelah selatan : tanah sawah Laupe (Sade).
- Sebelah barat : tanah sawah Samsang.

(dikuasai oleh tergugat)

2. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak seluas kurang lebih 20 are, terletak di Lompoe, Desa Tellu Lompoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah Hj. Seddah.
- Sebelah timur : obyek sengketa angka 3.
- Sebelah selatan : tanah sawah La Mana.
- Sebelah barat : tanah sawah Ibada.

(dikuasai oleh tergugat).

Hal.3 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 30 are, terletak di Lompoe, Desa Tellu Lompoe, Kecamatan Marioriawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah La Made.
- Sebelah timur : oyek sengketa angka 4.
- Sebelah selatan : tanah sawah Lapaccala..
- Sebelah barat : obyek sengketa angka 2.

(dikuasai oleh tergugat).

4. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 20 are, terletak di Lompoe, Desa Tellu Lompoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah La Made.
- Sebelah timur : tanah sawah H. Kibe.
- Sebelah selatan : tanah sawah La Tahi.
- Sebelah barat : oyek sengketa angka 3.

(dikuasai oleh tergugat).

5. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak seluas kurang lebih 30 are, terletak di Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah Dg. Pasawing.
- Sebelah Timur : tanah sawah H. Jafa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : tanah sawah La Manna.

- Sebelah barat : tanah sawah Laupe.

(dikuasai oleh tergugat)

6. Barang- Barang rumah tangga milik Al Mrhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Belang berupa :

- 2 (dua) buah kompor gas dengan tabung gas.
- 3 (tiga) buah tempat tidur.
- 3 (tiga) buah lemari.
- 1 (satu) pasang meja makan dari besi.
- 1 (satu) unit televisi 14 inci.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki PR.80.

(dikuasai oleh tergugat).

7. Sebidang tanah darat seluas kurang lebih 40 are, terletak di Anatue, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah kebun Beddu.
- Sebelah timur : pallawang (danau).
- Sebelah selatan : tanah kebun H. Langga.
- Sebelah barat : tanah kebun La Hajji,.

(dikuasai oleh penggugat).

Hal.5 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang hasil gadai sawah milik Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (dikuasai oleh penggugat 1).

9. Uang Taspen milik Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

(dinikmati dan diambil oleh Al Marhum Laele bin H. Baeleng semasa hidupnya).

Adapun Duduk Persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng meninggal dunia pada tahun 2006.
2. Bahwa semasa hidupnya Drs. Muttalib bin H. Baeleng tidak pernah menikah, tetapi selain telah memiliki harta pusaka yaitu obyek 1 sampai dengan 9, juga mempunyai saudara kandung sebagai ahli waris sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 16/Pdt.P/2006/PA Wsp tanggal 8 Nopember 2006 yaitu :
 - Hj. Salaming binti H. Baeleng (penggugat 1).
 - Al Marhum Laele bin H. Baeleng.
 - Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng (tergugat)
3. Bahwa Laele bin H. Baeleng semasa hidupnya 2 kali kawin, isteri pertamanya bernama Munawwarah (cerai hidup) dan isteri keduanya bernama Nurmi binti Ambo Kala (cerai mati/penggugat 4).
4. Bahwa pada saat Laele bin H. Baeleng hidup bersama dengan isteri pertamanya yang telah cerai hidup, telah dikarunia seorang anak yaitu Amirullah bin Laele (turut tergugat) dan ketika hidup bersama dengan



isteri keduanya yang telah cerai mati, telah dikarunia 2 orang anak yaitu Muliana binti Laele (penggugat 2) dan Muh. Afdal bin Laele (penggugat 3).

5. Bahwa pada tahun 2008, Laele bin H. Baeleng meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri yang bernama Nurmi binti Ambo Kala dan 3 orang anak yaitu Amirullah bin Laele, Muliana binti Laele dan Muh. Afdal bin Laele sebagaimana diuraikan pada angka 3 dan 4 di atas.

6. Bahwa pada tahun 2006, Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris yang telah diuraikan pada angka 2 di atas, juga telah meninggalkan harta pusaka yang belum terbagi waris yaitu obyek sengketa angka 1 sampai dengan 9 di atas.

7. Bahwa sejak meninggalnya Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng pada tahun 2006, penguasaan harta milik yang ditinggalkan tersebut di atas, telah beralih penguasaannya kepada penggugat 1 yaitu obyek sengketa angka 7 dan 8, obyek sengketa 9 dinikmati sendiri oleh suami penggugat IV dan orang tua penggugat 2, sementara obyek sengketa 1 sampai dengan 6 dikuasai oleh tergugat.

8. Oleh karena sebagian besar harta pusaka yang ditinggalkan oleh Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng berada dalam penguasaan tergugat, maka para penggugat berusaha mendatangi tergugat untuk dibagi secara kekeluargaan, namun tidak diperoleh hasil bahkan permasalahan ini pernah di daftar di Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor perkara 182/Pdt.G/2010/PA Wsp tetapi gugatan tidak dapat diterima karena masih ada 1 buah harta yang belum dimasukkan dalam gugatan para

Hal. 7 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat berupa uang taspen sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

9. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini para penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk diselesaikan secara hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka kami dari para penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng meninggal dunia pada tahun 2006.
3. Menetapkan obyek sengketa angka 1 sampai dengan 9 adalah harta pusaka Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baelang yang belum terbagi secara hukum kepada ahli warisnya.
4. Menetapkan :
 - Hj. Salaming binti H. Baeleng (penggugat 1)
 - Al Marhum Laele bin H. Baeleng.
 - Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng (Tergugat).

Adalah ahli waris dari Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang telah meninggal dunia pada tahun 2006.



5. Menetapkan lagi :

- Amirullah bin Laele (turut tergugat).
- Muliana binti Laele (penggugat 2).
- Afdal bin Laele (penggugat 3)
- Nurmi binti Ambo Kala (penggugat 4/wali penggugat 2 dan penggugat 3)

adalah ahli waris dari Al marhum Laele bin H. Baeleng yang telah meninggal dunia pada tahun 2008.

6. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum Islam.
7. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta yang merupakan bahagian para penggugat tersebut untuk membagi dan menyerahkan bahagian tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban, dan apabila pembagian dan penyerahan secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta yang merupakan bahagian dari para penggugat untuk menjual lelang harta tersebut dan hasilnya akan dibagikan dan diserahkan kepada masing-masing yang berhak.
8. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat dan turut tergugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsidier :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.9 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat 1 dan penggugat 4 sebagai wali dari penggugat 2 dan penggugat 3 dan tergugat telah datang menghadap di persidangan. Dan untuk selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing, sedang turut tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai relas panggilan Nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp tanggal 19 Oktober 2011, tanggal 25 Oktober 2011 dan tanggal 15 Nopember 2011.

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para penggugat dengan tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 470/Pdt.G/2011/PA.Wsp tanggal 9 Januari 2011 ternyata mediasi antara para penggugat dengan tergugat tidak berhasil. Selanjutnya oleh ketua membacakan surat gugatan para penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat.

Dalam Eksepsi.

Bahwa terhadap gugatan para penggugat, tergugat memberikan eksepsi sebagai berikut :

Eksepsi mengenai obyek sengketa kabur (obscure libel)

Bahwa dalil para penggugat terdapatnya obyek sengketa 1, 5, 6 dan 7 telah benar adanya, akan tetapi mengenai dalil penggugat tentang adanya obyek sengketa 2, 3, dan 4 tergugat tidak mengerti oleh karena obyek sengketa yang dalam penguasaan tergugat adalah tanah sawah sebanyak 4 petak dengan luas lebih 70 are, terletak di Desa Tellulimpoe, kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah sawah Hj. Sedda/La Made.
- Sebelah timur : tanah sawah H. Kibe.
- Sebelah selatan : tanah sawah La Mana, Paccala, La Tahi.
- Sebelah barat : tanah sawah Ibad.

Bahwa gugatan sebagaimana pada angka 2, 3 dan 4 tersebut, sama sekali berbeda mengenai luas, batas, yang ada dalam penguasaan tergugat, sehingga dengan demikian gugatan para penggugat kabur mengenai obyeknya.

Bahwa gugatan penggugat telah berbeda pula mengenai jumlah obyek dalam gugatan terdahulu No. 332/Pdt.G/2009/PA Wsp (sebelum gugatan Nomor 182/Pdt.G/2010/PAWsp (beserta perubahannya) dan gugatan Nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp yang mana pada perkara No. 332/Pdt.G/2009 /PA Wsp obyek gugatan telah benar adanya, dan tergugat tidak melakukan eksepsi mengenai letak, luas obyek sengketa, sehingga dengan perubahan tersebut membuat gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas.

Bahwa selanjutnya menilai gugatan penggugat telah salah alamat, oleh karena obyek sengketa (2, 3, 4 dan 5) adalah merupakan harta yang dibeli oleh tergugat bersama suami tergugat, sedangkan obyek sengketa (1) dan (6) adalah harta bersama Drs. Abd. Muttalib dengan tergugat.

Eksepsi Kekurangan Obyek perkara.

Bahwa para penggugat menghilangkan 1 (satu) obyek sengketa yang pernah didaftar dalam perkara 182/Pdt.G/2010/PA Wsp yakni :

- Sebidang tanah kebun, luas 0,40 are, terletak di Anatue, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal.11 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah kebun Beddu.
- Sebelah timur : Pallawang (danau).
- Sebelah selatan : tanah kebun H. Langga.
- Sebelah barat : tanah kebun Lahajji.

Bahwa selain itu masih terdapat uang hasil gadai milik Al Marhum Abd. Muttalib bin H. Baeleng sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari H. Mida, hal mana selalu pula dipersoalkan oleh tergugat, akan tetapi tidak dimasukkan oleh penggugat.

Bahwa tidak dimasukkannya kedua obyek sengketa tersebut di atas yang nota bene justeru merupakan harta-harta Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang telah dibicarakan dalam perkara sebelumnya merupakan keteledoran para penggugat atau bisa jadi hanya akal-akalan dari para penggugat untuk menghilangkan obyek sengketa tersebut, oleh karena berada dalam penguasaan para penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan :

- Menerima eksepsi tergugat, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut di atas, penggugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa gugatan para penggugat adalah gugatan yang tidak kabur, karena obyek sengketa angka 2, 3 dan 4 adalah sudah jelas., hanya saja tergugat menyatukan obyek sengketa 2, 3 dan 4 kemudian menyatakan gugatan penggugat kabur. Pada hal obyek sengketanya sama, letak dan luas obyek sengketa juga sama, hanya saja penggugat merinci sesuai dengan waktu



dan asal perolehan harta tersebut. Sementara tergugat menyatukan secara keseluruhan meskipun pada akhirnya akan menemukan kesulitan dalam pembuktian surat nanti oleh karena ketiga obyek sengketa 2, 3 dan 4 mempunyai SPPT yang berbeda.

- Mengenai eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur karena adanya perubahan dalam obyek sengketa dalam perkara Nomor 332/Pdt.G/2009/PA Wsp dengan perkara Nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp penggugat menyatakan eksepsi tersebut tidak jelas, membingungkan, apa maunya, kemana arah tujuannya dan sangat sulit untuk ditarik benang merahnya apa maksud dari eksepsi tersebut.
- Mengenai eksepsi tergugat yang menerangkan bahwa gugatan penggugat salah alamat karena obyek sengketa angka 2, 3, 4 dan 5 merupakan harta yang dibeli oleh tergugat bersama suaminya, sedang obyek sengketa 1 dan 6 adalah harta bersama Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng dengan tergugat. Penggugat menyatakan bahwa selain sudah menyentuh pokok perkara, juga tidak benar adanya oleh karena semua yang menjadi obyek sengketa sekarang ini adalah budel harta pusaka Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang belum terbagi waris. Sedang para penggugat, tergugat dan turut tergugat adalah ahli waris dari Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas sebagai bentuk bantahan eksepsi tergugat, maka nyata bahwa gugatan para penggugat tidak kabur dan tidak salah alamat, sehingga dengan demikian seluruh eksepsi dari tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap jawaban penggugat menyangkut eksepsi tergugat, tergugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

Hal.13 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tetap pada eksepsinya terdahulu bahwa gugatan para penggugat kabur, salah alamat dan kekurangan obyek sengketa.
- Bahwa secara lengkap tanggapan tergugat ini majelis hakim menunjuk kepada yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Dalam pokok perkara :

Bahwa terhadap gugatan para penggugat, tergugat memberikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

- Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam tanggapan pokok perkara ini dianggap satu kesatuan dengan eksepsi yang telah diuraikan di atas.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat semua obyek sengketa adalah harta pusaka dari Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng tetapi sebagian besar milik tergugat bersama suami tergugat, dan selebihnya adalah harta bersama tergugat dengan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.
- Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan sejak meninggalnya Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng pada tahun 2006 obyek sengketa 1 sampai dengan 6 dikuasai oleh tergugat, yang benar adalah sejak lama berada dalam penguasaan tergugat, sejak kecil sampai meninggal, tergugat dan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng selalu sama-sama, dimana obyek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan pada eksepsi di atas adalah sebagian milik tergugat, terkecuali pada obyek sengketa (1, 6

dan 7).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai dalil para penggugat angka (9) dan (10) tidak perlu tergugat tanggap, karena menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Bahwa dalil para penggugat terhadap obyek sengketa point 8 dan 9 tergugat akui.

Berdasarkan uraian tersebut di atas tergugat memohon kepada majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan dari para penggugat secara keseluruhan.
- Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat menyangkut pokok perkara, para penggugat mengajukan replik menyangkut pokok perkara sebagai berikut :

- Bahwa apa yang terungkap pada bantahan eksepsi di atas, dianggap pula terulang kembali dalam bantahan pokok perkara ini.
- Bahwa para penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan berserta perbaikan gugatan terdahulu, dan menolak seluruh bantahan tergugat dalam jawabannya.
- Bahwa tidak benar bantahan tergugat pada angka 3 dalam pokok perkara, yang benar bahwa obyek sengketa dalam perkara ini murni merupakan budel harta pusaka Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang belum terbagi waris yang sebagian besar dikuasai oleh tergugat dan sebagian kecil dikuasai oleh para penggugat, bukan harta bersama tergugat bersama suaminya dan bukan harta bersama tergugat bersama Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Hal.15 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar bantahan tergugat angka 4 dalam pokok perkara, yang benar adalah semasa hidup Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng telah menguasai dan menikmati sendiri seluruh obyek sengketa kecuali uang Taspen dan uang hasil gadai sawah, namun setelah meninggal dunia pada tahun 2006, obyek sengketa angka 1 sampai dengan 6 telah beralih kepada tergugat tanpa hak yang jelas dan obyek sengketa angka 7 sampai dengan 9 telah beralih penguasaannya kepada para penggugat namun para penggugat mengakui masih sebatas menguasai, belum menjadi bagian secara hukum.
- Bahwa untuk selanjutnya ditunjuk kepada yang telah termuat dalam berita acara persidangan.

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam replik di atas, maka para penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap replik pengugat di atas, tergugat memberikan dupliknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil replik pengugat tersebut terkecuali diakui secara terang dan tegas.
- Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam pokok perkara ini dianggap suatu kesatuan dengan eksepsi yang telah diuraikan di atas.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan pengugat semua obyek sengketa adalah harta pusaka dari Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan harta-harta tersebut diperoleh secara patungan dengan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib dengan tergugat bersama suami tergugat, yang mana sejak kecil bersama - sama dengan tergugat.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada majelis hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan dari para penggugat secara keseluruhan.
- Membebankan biaya perkara kepada para penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Silsila keluarga Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng tertanggal 22 Juli 2009 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng An. Drs. Nurhami Nip. 132069992, sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, oleh ketua msjelis diberi kode P 1.
2. Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah Al Marhum Drs. Abd.Muttalib bin Baeleng di Dusun Lompoe, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng No. SPPT 73.12.050.013.00012-0 yang dibuat oleh Kepala Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng Nomor 74/DTL/VII/2009 tertanggal 3 Juni 2009, terkait obyek sengketa angka 1, oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, lalu diberi kode P 2.
3. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Nomor 0083-0 tahun 2010 An. Drs. Abd. Muttalib dan No. 0084-0 tahun 2010 An. Drs. Abd. Muttalib, terkait dengan obyek sengketa angka 2, 3 dan 4,

Hal.17 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi kode P 3.

4. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2010 dengan No 948, No. 0060047-0 An. Manna B Malle yang dibeli oleh Drs. Abd. Muttalib namun tidak sempat balik nama tetapi sudah dimohonkan oleh Drs. Abd. Muttalib semasa hidupnya kepada Kepala Lingkungan Madining, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, terkait dengan obyek sengketa angka 5, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup kemudian diberi kode P 4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin Baeleng di Anetue, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng Nomor 533/KLK/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009, terkait dengan obyek sengketa angka 7, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, lalu diberi kode P 5.

6. Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 16/Pdt.P/2006/PA Wsp. Tertanggal 8 Nopember 2006 M. terkait dengan obyek sengketa angka 9 (Taspen), oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diberi materai cukup, lalu diberi kode P 6.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. H. Kamaluddin bin Cica, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan guru SMP, tempat tinggal di Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal para penggugat, dan mengenal tergugat serta turut tergugat dan mengenal pewaris Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.
- Saksi mengetahui bahwa Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng meninggal pada tahun 2006 dengan meninggalkan keluarga seperti telah dikemukakan oleh para penggugat.
- Saksi mengenal pula Al Marhum Laele bin H. Baeleng yang meninggal pada tahun 2008 dengan meninggalkan keluarga sebagaimana telah dikemukakan oleh para penggugat.
- Saksi mengetahui hal-hal tersebut karena saksi mempunyai hubungan keluarga para penggugat dan tergugat, namun sudah jauh.
- Saksi mengetahui bahwa pada saat meninggalnya Al Marhum Abd. Muttalib meninggalkan pula harta peninggalan sebagai berikut :

a. Sebidang tanah sawah, terdiri dari 2 petak, luas, letak dan batas-batasnya sama dengan yang dikemukakan oleh para penggugat dalam surat gugatannya pada point 1.

- Saksi mengetahui tanah sawah tersebut dibeli oleh Al Marhum Abd. Muttalib bin H. Baeleng semasa hidupnya dari

Hal.19 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rahman bin La Tila sekitar 2 tahun sebelum meninggalnya

Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

- Saksi mengetahui karena saksi telah diberitahu oleh Abd. Rahman bin La Tila bahwa yang membeli tanah sawahnya adalah Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.
- Saksi mengetahui uang yang dipakai oleh Al Marhum Abd. Muttalib bin H. Baeleng untuk membeli tanah sawah tersebut adalah uangnya sendiri.
- Saksi mengetahui tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng.

b. Sebidang tanah sawah, terdiri dari 2 petak, luas, letak dan batas-batasnya sama dengan yang dikemukakan oleh para penggugat dalam surat gugatannya pada point 2.

- Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli sendiri oleh Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng semasa hidupnya dari H. Jadi bin Lacukka,
- Saksi mengetahui hal tersebut dua tahun yang lalu karena diberitahu oleh H. Jadi bin Lacukka.
- Saksi mengetahui bahwa sekarang yang menguasai sawah tersebut adalah Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng.

c. Sebidang tanah sawah, luas, letak dan batas-batasnya sama dengan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya point 3.

- Saksi mengetahui bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh Al Marhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng semasa hidupnya dari Hj. Seddah.

- Saksi mengetahui hal tersebut karena suatu hari H. Mide anak dari Hj. Seddah datang di rumah saya untuk menawarkan sawah orang tuanya dan saksi tunjuk Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng karena ada pesannya mengatakan kalau ada sawah mau dijual ia minta disampaikan.
- Saksi mengetahui bahwa sekarang yang menguasai sawah tersebut adalah Hj. Nurhaedah (tergugat).
- d. Sebidang tanah sawah, luas, letak dan batas- batasnya sama dengan yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya pada point 4.
- Tanah sawah tersebut dibeli oleh Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng dari H. Jadi bin Lacukka semasa hidupnya.
- Saksi mengetahui hal tersebut karena tanah sawah tersebut dibeli bersamaan dengan tanah sawah pada point 2.
- Saksi mengetahui bahwa antara tanah sawah point 4 ini berdekatan dengan tanah sawah point 2 tetapi ada yang mengantarai yaitu tanah sawah pada point 3 yang dibeli oleh Al Marhum Drs. Abd. Muttalib dari Hj. Seddah.
- Saksi mengetahui tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Nurhaedah (tergugat).
- e. Sebidang tanah sawah 2 petak, luas, letak dan batas-batasnya sama dengan yang dikemukakan oleh pengggat dalam gugatannya pada point 5.
- Tanah tersebut dibeli oleh Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng dari H. Rahim.

Hal.21 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh H. Rahim.
- Saksi mengetahui bahwa uang taspen sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) telah dipergunakan oleh Al Marhum Laele bin H. Baeleng.

2. Abd. Rahman bin La Tilah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Ballili, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal para penggugat dan tergugat serta turut tergugat.
- Saksi mengenal Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng meninggal pada tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris seperti yang dikemukakan oleh para penggugat dalam surat gugatannya.
- Saksi mengetahui bahwa Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng meninggalkan sebidang tanah sawah luas dan letaknya serta batas-batasnya sama dengan yang dikemukakan oleh para penggugat dalam gugatannya pada point 1.
- Tanah tersebut dibeli oleh saksi dari sepupu saksi kemudian saksi jual kepada Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.
- Saksi mengetahui Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng masih mempunyai harta peninggalan selain yang dikemukakan oleh saksi tetapi saksi tidak mengetahui harta tersebut.

3. H. Jadi bin Lacukka, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng. Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi mengenal para penggugat dan tergugat serta turut tergugat.
- Saksi mengenal Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.
- Saksi mengenal Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng sejak mau membeli tanah sawah.
- Sewaktu Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng meninggal dunia meninggalkan ahli waris seperti yang dikemukakan para penggugat dalam surat gugatannya.
- Sewaktu Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan yaitu sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah sawah letak, luas dan batas-batasnya sama dengan dikemukakan penggugat dalam gugatannya pada point 2.
 - Tanah sawah tersebut dibeli oleh Al Marhum Drs. Abd. Muttalib semasa hidupnya dari saksi.
 - Sewaktu Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng membeli tanah sawah tersebut dari saksi, Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng datang sendirian dan memakai uangnya sendiri.
 - b. Sebidang tanah sawah, letak, luasnya dan batas-batasnya sama dengan yang dikemukakan oleh para penggugat dalam surat gugatannya pada point 3.

Tanah sawah tersebut adalah tanah sawah dibeli oleh Marhum Drs.Abd. Muttalib bin H. Baeleng semasa hidupnya dari Hj. Seddah.

Hal.23 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui hal tersebut karena sawah tersebut berdekatan dengan tanah sawah milik saksi yang saksi telah menjualnya kepada Al Marhum Drs. Abd.Muttalib bin H. Baeleng.

c. Sebidang tanah sawah letak, luas dan batas-batasnya sama dengan yang dikemukakan oleh para penggugat dalam surat gugatannya pada point 4.

Tanah sawah tersebut adalah tanah sawah warisan sepupu saksi lalu dibeli oleh saksi kemudian saksi jual lagi kepada Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng semasa hidupnya.

Sewaktu Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng membeli tanah sawah tersebut ia datang sendiri dan memakai uangnya sendiri.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dan dupliknya tergugat mengajukan surat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Rekening BRI Unit Batu-Batu atas nama Hj. Nurhaedah/Talib Nomor 33 – 21 – 8372, oleh ketua majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai cukup dan telah diberi kode T. 1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 19 Juni 2010, oleh ketua majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai cukup dan telah diberi kode T. 2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Perjanjian Gadai Tanah, tanggal 28 Agustus 2005, atas nama Hj. Nurhaedah/Talib, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai cukup dan telah diberi kode T. 3.

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, tergugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. Bustang bin H. Patanri**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli beras, tempat tinggal di Madining, Kelurahan Attang Salo. Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, telah memberi keterangan di hadapan persidangan, di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi mengenal para penggugat dan terguguat serta turut tergugat.
- Saksi mengenal Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.
- Saksi adalah sepupu tergugat.
 - Saksi mengetahui bahwa tanah sawah peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dibeli oleh Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng semasa hidupnya bersama Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng (tergugat) dengan menggunakan uangnya masing-masing.
- Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.
- Saksi tidak mengetahui lokasi tanah sawah yang dimaksud dan tidak mengetahui batas-batasnya.
- Saksi mengetahui bahwa Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng meninggalkan pula uang hasil gadai sawah yaitu dari H. Mida Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari H. Jadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Saksi mengetahui hasil gadai sawah tersebut karena diberitahu oleh H. Nurhaedah binti H. Baeleng (tergugat).

2. **Emmang bin Darma**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Turungeng Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri,

Hal.25 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi mengenal para penggugat dan tergugat serta turut tergugat.
- Saksi mengenal Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.
- Saksi mengetahui bahwa tanah sawah di Lompoe dan di Madining adalah dibeli oleh Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng bersama Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng.
- Saksi tidak mengetahui tanah sawah yang dimaksud dan tidak mengetahui batas-batasnya.
- Saksi mengetahui hal tersebut karena Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng mengatakan sewaktu masih hidup bahwa sawah yang ada di Lompoe dan di Madining saya beli bersama Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng. Dan 3 kali Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng mengambil uang kepada saksi, pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketiga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membeli sawah. Uang yang diambil adalah uangnya H. Sulle (suami tergugat) karena saksi adalah bendahara dari H. Sulle (suami tergugat).
- Saksi tidak mengetahui masalah uang gadai sawah Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Bahwa untuk memperjelas obyek sengketa yang diajukan penggugat telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat dengan hasil bahwa obyek sengketa point 1 sampai dengan 5 dan 7 adalah sesuai dalam gugatan para penggugat dan terhadap obyek sengketa point 6 yang ditemukan adalah 1 buah kompor gas merek rinnai, dua mata, 2 buah tabung gas ukuran isi 12 kg., 3 buah tempat tidur terbuat dari kayu (rosban), 3 buah lemari terbuat dari kayu, dan 1 buah meja makan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi, sedang 1 buah kompor gas, 1 unit sepeda motor Suzuki PR-80 dan 1 unit televisi 14 inci tidak ditemukan ditempat dan adapun obyek sengketa point 8 dan 9 tidak dilakukan peninjauan setempat karena penggugat menjamin bahwa harta point 8 dan 9 tetap utuh, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini hasil pemeriksaan setempat selanjutnya ditunjuk kepada yang telah termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat.

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya telah termuat dalam gugatan dan replik penggugat begitu pula telah dimuat dalam bukti-bukti yang telah diajukan penggugat, sehingga majelis hakim cukup menunjuk kepada apa yang telah terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini khususnya mengenai kesimpulan penggugat.

Bahwa tergugat telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya telah diuraikan oleh tergugat dalam jawabannya dan dupliknya serta bukti-bukti yang telah diajukan tergugat, sehingga majelis cukup menunjuk kepada apa yang telah terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini khususnya mengenai kesimpulan tergugat.

Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata turut tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa

Hal.27 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp tanggal 9 Januari 2012 oleh Dra.Hj. Badriyah Baharuddin, SH. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil.

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan eksepsi, tetapi bukan dengan alasan kewenangan hakim, sehingga harus diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara sesuai ketentuan pasal 162 Rbg.

Menimbang bahwa tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan penggugat dengan alasan bahwa gugatan sebagaimana pada angka 2. 3 dan 4 tersebut, sama sekali berbeda mengenai luas, batas yang ada dalam penguasaan tergugat, sehingga dengan demikian gugatan para penggugat kabur mengenai obyeknya.

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat tersebut, penggugat memberikan jawaban bahwa gugatan penggugat tidak kabur karena obyek sengketa angka 2, 3 dan 4 adalah sudah jelas, hanya saja tergugat menyatukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa 2, 3 dan 4 kemudian menyatakan kabur, sedang penggugat merinci sesuai dengan waktu dan asal perolehan harta tersebut.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai gugatan penggugat khususnya angka 2, 3 dan 4 telah jelas mengenai letak, luas dan batas-batasnya dan setelah dilakukan sidang peninjauan setempat obyek sengketa angka 2, 3 dan 4 ternyata dikuasai oleh tergugat sehingga eksepsi tergugat menyangkut kaburnya gugatan penggugat mengenai obyeknya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa tergugat juga mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan penggugat salah alamat karena obyek sengketa point 2, 3, 4 dan 5 adalah merupakan yang dibeli oleh tergugat bersama suami tergugat.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat di atas, penggugat memberikan jawaban bahwa eksepsi tergugat tersebut selain sudah menyentuh pokok perkara, juga eksepsi tersebut tidak benar adanya karena semua yang menjadi sengketa sekarang ini adalah budel harta pusaka Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Menimbang bahwa mengenai eksepsi tergugat dengan alasan bahwa gugatan penggugat telah salah alamat karena obyek sengketa point 2, 3, 4 dan 5 merupakan yang dibeli oleh tergugat bersama suami tergugat. Majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat tidak salah alamat karena jelas sebagian obyek sengketa dikuasai oleh tergugat, soal siapa yang membeli obyek sengketa adalah soal pembuktian dan bukan sebagai alasan bahwa gugatan penggugat salah alamat.

Menimbang bahwa tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan penggugat kekurangan obyek sengketa karena tidak dimasukkan obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun, luas 40 are, terletak di Anatue, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

Hal.29 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah majelis hakim memeriksa gugatan penggugat ternyata obyek sengketa yang dimaksud tergugat telah dimasukkan penggugat dalam perbaikan gugatannya pada point 7, sehingga gugatan penggugat tidak kekurangan obyek.

Menimbang bahwa tergugat mendalilkan pula bahwa masih ada uang gadai sawah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak dimasukkan penggugat dalam gugatannya.

Menimbang bahwa dalil tergugat yang mengatakan bahwa masih ada uang gadai sawah yang tidak dimasukkan penggugat dalam gugatannya, maka sepatutnya tergugat dibebani wajib bukti atas masalah tersebut.

Menimbang bahwa untuk maksud tersebut tergugat telah mengajukan bukti saksi H. Bustang bin H. Patanri menerangkan bahwa masih ada uang gadai sawah dari H. Mida Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan gadai sawah dari H. Jadi bin Lacukka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng (tergugat), karenanya majelis hakim menilai keterangan saksi H. Bustang bin H. Patanri tidak memenuhi syarat materil. Sedang saksi tergugat Emmang bin Darma tidak dapat menerangkan tentang uang gadai sawah, maka majelis hakim menilai dalil eksepsi tergugat menyangkut masih adanya uang gadai swah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tergugat tidak dapat membuktikannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menyangkut eksepsi tergugat bahwa gugatan penggugat kekurangan obyek seharusnya dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara pertama-tama yang dipertimbangkan adalah mengenai silsilah keluarga Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Menimbang bahwa Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng meninggal pada tahun 2006 dan menjadi pewaris dalam perkara ini, dengan meninggalkan silsilah keluarga sebagai berikut :

- Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng semasa hidupnya tidak pernah menikah, sehingga tidak meninggalkan isteri dan anak, tetapi hanya meninggalkan 3 orang saudara kandung yaitu Hj. Salaming binti H. Baeleng (saudara kandung perempuan), Laele bin H. Baeleng (saudara kandung laki-laki) dan Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng (saudara kandung perempuan).
- Al Marhum Laele bin H. Baeleng meninggal pada tahun 2008, dengan meninggalkan Nurmi binti Ambo Kala (isteri), Muliana binti Laele (anak kandung perempuan), Muh. Afdal bin Laele (anak kandung laki-laki) dan Amirullah bin Laele (anak kandung laki-laki).

Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat ini, tergugat dalam jawabannya dan dupliknya tidak memberikan bantahan karenanya dipandang telah mengakuinya. Maka berdasarkan ketentuan pasal 311 Rbg. dalil penggugat menyangkut silsilah keluarga Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng telah terbukti secara hukum.

Menimbang bahwa dalil penggugat menyangkut silsilah keluarga Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng telah dikuatkan pula dengan keterangan 3 orang saksi penggugat H. Kamaluddin bin Cica, Abd. Rahman bin La Tila dan H. Jadi bin Lacukka. Maka berdasarkan ketentuan pasal 309 Rbg.

Hal.31 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil penggugat menyangkut silsilah keluarga Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng telah terbukti secara hukum.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng, majelis hakim akan mempertimbangkan point perpoint dan akan menggabung beberapa point yang mempunyai hubungan yang erat supaya menjadi lebih jelas.

Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya pada bagian pokok perkara mengatakan bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat semua obyek sengketa adalah harta pusaka Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng tetapi sebagian besar milik tergugat bersama suami, dan selebihnya adalah harta bersama tergugat dengan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib. Dalam jawaban tergugat ini adalah kabur karena tidak dijelaskan obyek sengketa mana yang merupakan harta pusaka Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng dan tidak dijelaskan obyek sengketa mana yang merupakan milik tergugat bersama suami serta tidak dijelaskan obyek sengketa mana yang merupakan harta bersama tergugat dengan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Menimbang bahwa jawaban tergugat tersebut akan menjadi jelas setelah dikaitkan dengan jawaban tergugat pada bagian eksepsi karena dibagian eksepsi tergugat menjelaskan bahwa dalil para penggugat mengenai terdapatnya obyek sengketa 1, 5, 6 dan 7 telah benar adanya, selanjutnya tergugat mengatakan bahwa obyek sengketa (2, 3, 4 dan 5) adalah merupakan harta yang dibeli oleh tergugat bersama suami tergugat, sedangkan obyek sengketa (1) dan (6) adalah harta bersama Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng dengan tergugat. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa jawaban tergugat pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban tergugat pada bagian pokok perkara, hal ini dijelaskan oleh tergugat sendiri bahwa segala apa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam taggapan pokok perkara ini dianggap satu kesatuan dengan eksepsi yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya pada bagian pokok perkara mengatakan juga bahwa tidak benar dalil penggugat yang mengatakan sejak meninggalnya Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng pada tahun 2006, obyek sengketa 1 s/d 6 dikuasai oleh tergugat, yang benar adalah sejak lama obyek sengketa dalam penguasaan tergugat, sejak kecil sampai meninggal Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng selalu sama-sama.

Menimbang bahwa dari jawaban tergugat tersebut majelis hakim menilai bahwa merupakan suatu pengakuan tergugat terhadap penguasaan obyek sengketa 1 samapai dengan 6.

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa kebersamaan tergugat dengan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng sejak kecilnya tidak merupakan suatu jaminan dan atau suatu bukti bahwa obyek sengketa dalam perkara ini khususnya point 1 samapai dengan point 6 adalah milik tergugat atau milik bersama tergugat dengan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Menimbang bahwa obyek sengketa point 1 sampai dengan 9 didalilkan penggugat sebagai harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya.

Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa dalil para penggugat mengenai obyek sengketa 1, 5, 6 dan 7 telah benar adanya.

Menimbang bahwa jawaban tergugat tersebut majelis hakim menilai sebagai suatu pengakuan secara tegas yang membenarkan dalil para penggugat menyangkut obyek sengketa point 1, 5, 6 dan 7.

Menimbang bahwa tergugat dibagian lain pada jawabannya tergugat mengatakan bahwa obyek sengketa (2,3,4 dan 5) adalah merupakan harta yang

Hal.33 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli tergugat bersama suami tergugat sedang obyek sengketa (1) dan (6) adalah harta bersama Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng dengan tergugat. Jawaban tergugat ini majelis hakim menilainya bahwa terhadap obyek sengketa point 2, 3, dan 4 adalah sebagai suatu bantahan tergugat terhadap dalil penggugat, sedang obyek sengketa point 1, 5, dan 6 adalah sebagai suatu klausula terhadap pengakuan tergugat tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa point 7 penggugat mendalilkan bahwa adalah harta peninggalan almarhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng. Sedang tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa dalil para penggugat mengenai terdapatnya obyek sengketa 1, 5, 6 dan 7 telah benar adanya.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai jawaban tergugat tersebut adalah suatu pengakuan tergugat terhadap dalil penggugat menyangkut harta point 7 di atas, maka berdasarkan pasal 311 R.bg. telah terbukti secara hukum dalil penggugat bahwa obyek sengketa point 7 adalah harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa point 8 dan 9 penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib. Tergugat dalam sidang tanggal 25 Januari 2012 mengatakan bahwa obyek sengketa point 8 dan 9 tergugat akui. Maka berdasarkan pasal 311 R.bg. telah terbukti secara hukum dalil penggugat menyangkut harta point 8 dan 9 sebagai harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat maka yang menjadi masalah dalam perkara mal waris Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng adalah :

- Apakah obyek sengketa point 1 sampai dengan 6 adalah merupakan harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa point 1 berupa tanah sawah, penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang belum dibagi kepada para ahli warisnya. Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa dalil para penggugat mengenai terdapatnya obyek sengketa 1, 5, 6 dan 7 telah benar adanya. Jawaban tergugat tersebut majelis hakim menilai sebagai suatu pengakuan tergugat terhadap dalil penggugat mengenai obyek sengketa point 1 di atas. Dan dibagian lain dalam jawabannya tergugat mengatakan bahwa obyek sengketa (1) dan (6) adalah harta bersama Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng dengan tergugat. Pernyataan tergugat ini majelis hakim menilainya sebagai suatu klausula terhadap pengakuan tergugat di atas. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa tergugat dibebani wajib bukti atas klausulanya tersebut.

Menimbang bahwa untuk maksud tersebut tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu H. Bustang bin H. Patanri menerangkan bahwa semua harta warisan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng berupa tanah sawah di Lompoe, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dibeli oleh Drs. Abd. Muttalib bersama Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng (tergugat) dengan uangnya masing-masing. Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng semasa hidupnya. Sedang saksi Emmang bin Darma menerangkan bahwa semua tanah sawah yang berada di Lompoe, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dan di Madining, Kelurahan Attang Salo. Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dibeli oleh Drs. Abd. Muttaltalib bin H. Baeleng bersama Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng (tergugat). Saksi diberitahu oleh Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Menimbang bahwa saksi tergugat H. Bustang bin H. Patanri dan saksi Emmang bin Darma tidak tergolong orang yang terlarang menjadi saksi dan

Hal.35 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberi keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah karenanya memenuhi syarat formil.

Menimbang bahwa keterangan saksi tergugat H. Bustang bin H. Patanri dan saksi Emmang bin Darma yang menerangkan bahwa semua harta warisan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang berada di Lompoe, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dibeli oleh Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng bersama Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng (tergug), tetapi saksi tergugat H. Bustang bin Patanri dan Emmang bin Darma tidak dapat menerangkan yang mana tanah sawah di Lompoe Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dibeli oleh Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng bersama dengan tergugat serta tidak mengetahui batas-batas tanah sawah yang dimaksud dan tidak sesuai dengan kenyataan bahwa obyek sengketa point 2, 3 dan 4 yang juga terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dibeli oleh Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng sendiri, sehingga majelis hakim menilainya keterangan saksi tergugat H. Bustang bin H. Patanri dan Emmang bin Darma tidak dapat dijadikan dasar bahwa harta point 1 dibeli oleh Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng bersama dengan Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng (tergugat), maka harus kembali kepada hal-hal yang sudah diakui tergugat tersebut di atas sehingga berdasarkan ketentuan pasal 311 R.bg telah terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa point 1 adalah harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa harta point 1 dibeli sendiri oleh Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng, penggugat telah mengajukan bukti surat P2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun bukan merupakan akta outentik, sehingga majelis hakim menilainya sebagai bukti awal yang masih memerlukan bukti lain.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan pula bukti saksi H. Kamaluddin bin Cica yang telah menerangkan bahwa harta point 1 dibeli oleh Al Marhum Drs. Abd. Muttalib dari Rahman bin La Tila dengan menggunakan uangnya sendiri. Saksi mengetahui hal tersebut karena Rahman bin La Tila pernah mengatakan kepada saksi bahwa yang membeli sawahnya adalah Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng. Sedang saksi Abd. Rahman bin La Tila mengatakan bahwa harta point 1 dibeli oleh Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng dari saksi.

Menimbang bahwa saksi penggugat H. Kamaluddin bin Cica dan Abd. Rahman bin La Tila tidak tergolong orang yang terlarang menjadi saksi dan memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil. Sedang keterangan saksi penggugat H. Kamaluddin bin Cica dan Saksi Abd. Rahman bin La Tila telah sesuai dengan dalil penggugat dan saksi H. Kamaluddin bin Cica memperoleh pengetahuan dari orang yang mengalami sendiri, sedang saksi Abd. Rahman bin La Tila adalah orang yang mengalami sendiri peristiwa jual beli tersebut sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat materil karena telah memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.bg. sehingga gugatan penggugat bahwa harta point 1 adalah harta peninggalan Al Marhum Abd. Muttalib bin H. Baeleng telah terbukti menurut hukum lagi pula telah dikuatkan dengan bukti P2.

Menimbang, bahwa obyek sengketa point 2, 3 dan 4 berupa tanah sawah, penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Hal.37 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa harta point 2, 3 dan 4 adalah merupakan harta yang dibeli oleh tergugat bersama suami tergugat, majelis hakim menilai sebagai suatu bantahan tergugat terhadap dalil penggugat tersebut menyangkut harta point 2, 3 dan 4 di atas, sehingga adalah kewajiban penggugat membuktikan bahwa harta point 2, 3 dan 4 adalah harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Menimbang bahwa untuk maksud di atas penggugat telah mengajukan bukti saksi H. Kamaluddin bin Cica menerangkan bahwa harta point 2 dan 4 dibeli oleh Drs. Abd. Muttalib dari H. Jadi bin La Cukka. Saksi mengetahui hal tersebut karena H. Jadi bin Lacukka yang memberi tahu saksi. Sedang harta point 3 saksi menerangkan bahwa harta point 3 dibeli oleh Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng dari Hj. Seddah. Saksi mengetahui karena suatu hari H. Mide anak dari Hj. Seddah datang dirumah saksi untuk menawarkan sawah orang tuanya tersebut dan saksi tunjuk Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng karena ada pesannya mengatakan kalau ada sawah mau dijual minta disampaikan. Selanjutnya saksi H. Kamaluddin bin Cica menerangkan bahwa masyarakat di Lompoe pada umumnya mengetahui bahwa harta point 2, 3 dan 4 adalah milik Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng karena ia yang datang panen pada waktu panen. Sedang saksi penggugat H. Jadi bin Lacukka menerangkan bahwa harta point 2 dan point 4 dibeli oleh Al Marhum Drs. Abd. Muttalib dari saksi. Tanah sawah tersebut adalah tanah warisan sepupu saksi kemudian dijual kepada saksi lalu saksi jual lagi kepada Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng. Selanjutnya saksi penggugat H. Jadi bin Lacukka menerangkan bahwa obyek sengketa point 3 dibeli oleh Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng dari Hj. Seddah. Saksi mengetahui karena tanah sawah tersebut berdampingan dengan tanah sawah yang saksi jual kepada Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yaitu point 2 dan 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi penggugat H. Kamaluddin bin Cica, telah dipertimbangkan di atas bahwa telah memenuhi syarat formil kesaksiannya. Sedang saksi penggugat H. Jadi bin Lacukka tidak tergolong orang yang terlarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangannya di hadapan persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil.

Menimbang bahwa keterangan saksi penggugat H. Kamaluddin bin Cica menyangkut harta point 2, 3 dan 4 diperoleh dari orang-orang yang mengalami sendiri, sedang keterangan saksi penggugat H. Jadi bin Lacukka mengenai harta point 2 dan 4 saksi sendiri yang mengalaminya peristiwa jual beli tersebut. Sedang harta point 3 saksi mengetahui karena berdampingan dengan tanah sawah saksi sendiri.

Menimbang bahwa keterangan saksi penggugat H. Kamaludin bin Cica dan H. Jadi bin La Cukka menyangkut harta point 2, 3 dan 4 telah relevan dengan dalil-dalil penggugat dan telah saling bersesuaian keterangan saksi H. Kamaluddin bin Cica dan saksi H. Jadi bin Lacukka sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang bahwa dalil-dalil penggugat menyangkut harta point 2, 3 dan 4 setelah dikuatkan dengan keterangan saksi H. Kamaluddin bin Cica dan H. Jadi bin La Cukka majelis hakim menilainya telah terbukti secara hukum sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.bg.

Menimbang bahwa obyek sengketa point 5 penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng. Sedang tergugat mengatakan bahwa dalil para penggugat mengenai terdapatnya obyek sengketa 1, 5, 6 dan 7 telah benar adanya. Majelis hakim menilai jawaban tergugat tersebut adalah suatu pengakuan tergugat terhadap dalil penggugat menyangkut obyek sengketa point 5.

Hal.39 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dibagian lain dari jawabannya tergugat mengatakan bahwa obyek sengketa (2, 3, 4 dan 5) adalah merupakan harta yang dibeli tergugat bersama suami tergugat. Majelis hakim menilai dalil jawaban tergugat ini adalah merupakan klausula dari pengakuan tergugat menyangkut obyek sengketa point 5 di atas, karenanya adalah patut bila tergugat dibebani wajib bukti atas klausulanya tersebut.

Menimbang bahwa untuk maksud tersebut tergugat telah mengajukan saksi H. Bustang bin H. Patanri dan Emmang bin Darma, namun kedua saksi tergugat tersebut tidak dapat menerangkan bahwa obyek sengketa point 5 dibeli oleh tergugat bersama suami tergugat. Dengan demikian tergugat gagal membuktikan bahwa obyek sengketa point 5 adalah harta yang dibeli oleh tergugat bersama suami tergugat. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa untuk obyek sengketa point 5 kembali kepada pengakuan tergugat di atas.

Menimbang bahwa dalil penggugat menyangkut obyek sengketa point 5 yang mengatakan bahwa adalah harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib telah terbukti secara hukum sesuai ketentuan pasal 311 R.bg.

Menimbang, bahwa dalil penggugat yang menyangkut harta point 5 selain telah terbukti sesuai pengakuan tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, penggugat telah pula menguatkan dengan mengajukan bukti P4 dan keterangan saksi penggugat H. Kamaluddin bin Cica yang menerangkan bahwa harta poin 5 dibeli oleh Almarhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng dari H. Rahim.

Menimbang bahwa obyek sengketa point 6 penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng. Sedangkan tergugat mengatakan bahwa dalil para penggugat mengenai terdapatnya obyek sengketa 1, 5, 6 dan 7 telah benar adanya. Majelis hakim menilai jawaban tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah suatu pengakuan tergugat terhadap dalil penggugat menyangkut obyek sengketa point 6.

Menimbang bahwa dibagian lain dari jawabannya tergugat mengatakan bahwa obyek sengketa (1) dan (6) adalah harta bersama Drs. Abd. Muttalib dengan tergugat. Majelis hakim menilai dalil jawaban tergugat ini adalah merupakan klausula dari pengakuan tergugat menyangkut obyek sengketa point 6 di atas, karenanya adalah patut bila tergugat dibebani wajib bukti atas klausulanya tersebut.

Menimbang bahwa untuk maksud tersebut tergugat telah mengajukan saksi H. Bustang bin H. Patanri dan Emmang bin Darma, namun kedua saksi tergugat tersebut tidak dapat menerangkan bahwa obyek sengketa point 6 adalah harta bersama Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng dengan tergugat. Dengan demikian tergugat gagal membuktikan bahwa obyek sengketa point 6 adalah harta bersama Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng dengan tergugat. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa point 6 kembali kepada pengakuan tergugat di atas.

Menimbang, bahwa dalil penggugat menyangkut obyek sengketa point 6 yang mengatakan bahwa adalah harta peninggalan almarhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng telah terbukti secara hukum sesuai ketentuan pasal 311 R.bg.

Menimbang bahwa obyek sengketa point 6 setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata tidak semuanya ditemukan, yang ditemukan adalah 1 buah kompor gas merek rinnai 2 mata, 2 buah tabung gas ukuran isi 12 kg., 3 buah tempat tidur terbuat dari kayu (rosban), 3 buah lemari terbuat dari kayu dan 1 buah meja makan dari besi, sedang yang tidak ditemukan adalah 1 buah kompor gas, 1 unit sepeda motor Suzuki PR-80 dan 1 unit televisi 14 inci.

Hal.41 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa point 6 yang tidak ditemukan dalam pemeriksaan setempat tidak patut untuk ditetapkan sebagai harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa surat bukti P5 telah menguatkan dalil penggugat menyangkut harta point 7 dan bukti P6 telah menguatkan dalil penggugat menyangkut harta point 9.

Menimbang bahwa bukti P1 telah menguatkan dalil penggugat menyangkut silsilah ahli waris Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Menimbang bahwa surat bukti tergugat T1 hanya merupakan rekening BRI unit Batu-Batu atas nama Hj. Nurhaedah/Talib, maka majelis hakim menilainya tidak terkait dengan obyek perkara point 1 sampai dengan 9 sehingga tidak merupakan bukti dalam perkara ini. Kebersamaan tergugat dengan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng sebagaimana telah dipertimbangkan dahulu tidak merupakan bukti bahwa obyek sengketa point 1 sampai dengan 6 adalah milik tergugat atau milik bersama tergugat dengan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Menimbang bahwa surat bukti tergugat T2 hanya merupakan bukti pembayaran pajak menyangkut harta point 5 atas nama Drs. Abd. Muttalib sehingga hanya menguatkan dalil penggugat menyangkut harta point 5.

Menimbang bahwa surat bukti tergugat T3 malelis hakim menilainya tidak menjadi suatu bukti terhadap dalil tergugat dalam jawabannya dan dupliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat setelah dikaitkan dengan dalil-dalil jawaban tergugat dan setelah dikonstatir dengan bukti-bukti yang diajukan penggugat dan tergugat maka ditemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng meninggal pada tahun 2006.
- Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng sewaktu meninggal dunia, meninggalkan 3 orang saudara kandung yaitu Hj. Salaming bin H. Baeleng (saudara kandung perempuan), Laele bin H. Baeleng (saudara kandung laki-laki) dan Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng (saudara kandung perempuan).
- Al Marhum Laele bin H. Baeleng meninggal pada tahun 2008.
- Al Marhum Laele bin H. Baeleng meninggalkan seorang isteri Nurmi binti Ambo Kalla dan 3 orang anak yaitu Amirullah bin Laele (anak kandung laki-laki), Muliana binti Laele (anak kandung perempuan) dan Muh. Afdal bin Laele (anak kandung laki-laki).
- Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng meninggalkan harta peninggalan berupa harta point 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagian harta point 6, serta harta point 7, 8, dan 9.

Menimbang bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas maka Hj. Salaming bin H. Baeleng (saudara kandung perempuan), Laele bin H. Baeleng (saudara kandung laki-laki) dan Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng (saudara kandung perempuan) adalah ahli waris dari Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng dengan mendapatkan seluruh harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng dengan perbandingan laki-laki mendapatkan 2 bagian sedang perempuan mendapatkan 1 bagian sesuai ketentuan Firman Allah SWT surah An Nisaa ayat 176 sebagai berikut :

Hal.43 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



....

Artinya : Dan jika mereka (ahli waris itu) terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk yang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menjelaskan (ketentuan ini) kepadamu, agar kamu tidak tersesat. Dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu.
(An Nisaa ayat 176)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Nurmi binti Ambo Kala (isteri) adalah ahli waris dari Al Marhum Laele bin H. Baeleng dengan mendapatkan 1/8 bagian dari bagian Al Marhum Laele bin H. Baeleng sesuai ketentuan Firman Allah SWT surah An Nissa ayat 12 sebagai berikut:

... ..

Artinya: Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan, setelah dipatuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang (yang kamu ambil).

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Amirullah bin Laele (anak kandung laki-laki), Muliana binti Laele (anak kandung perempuan) dan Muh. Afdal bin Laele (anak kandung laki-laki) adalah ahli waris dari Al Marhum Laele bin H. Baeleng dan mendapatkan sisa bagian Al Marhum Laele bin H. Baeleng dari harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng setelah isteri Al Marhum Laele bin H. Baeleng Nurmi binti Ambo Kala mendapatkan bagiannya, dengan perbandingan 1 bagian untuk anak perempuan dan 2 bagian untuk anak laki-laki sesuai ketentuan Firman Allah SWT surat an Nisaa ayat 11 sebagai berikut:

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka harta point 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah harta peninggalan al marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng sesuai ketentuan sabda Nabi saw sebagai berikut:

من ترك حقا أو مالا فهو لورثته بعد موته

Artinya : Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu hak atau sesuatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya sesudah kematian.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan di atas maka pembagian harta peninggalan Al marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng agar tidak terjadi bilangan pecah maka majelis hakim perlu menetapkan asal masalah menjadi 80 bagian.

Menimbang bahwa hasil dari pada peninjauan setempat adalah bahwa obyek sengketa point 1 sampai dengan point 5 dan point 7 adalah seperti yang diajukan penggugat dalam gugatannya, sedang point 6 yang ditemukan adalah 1 buah kompor gas merek rinnai, dua mata, 2 buah tabung gas, ukuran isi 12 kg, 3 buah tempat tidur terbuat dari kayu (rosban), 3 buah lemari terbuat dari kayu dan 1 buah meja makan dari besi, sedangkan 1 buah kompor gas, 1 unit motor Suzuki PR-80 dan 1 unit televisi 14 inci tidak ditemukan ditempat, adapun point 8 dan 9 tidak dilakukan peninjauan setempat karena penggugat menjamin harta point 8 dan 9 tetap utuh, kemudian dijadikan dasar dalam menetapkan harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.

Menimbang bahwa terbukti obyek sengketa point 7 dan 8 berada dalam penguasaan penggugat 1, sedang obyek sengketa point 9 berada dalam penguasaan penggugat 4 dan selebihnya (obyek sengketa point 1 sampai dengan 6) berada dalam penguasaan tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena penguasaan tergugat atas obyek sengketa point 1 sampai dengan 6 tidak beralasan hukum, maka tidak menghilangkan hak

Hal.45 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris lain, sehingga obyek sengketa tersebut harus dibudel bersama dengan obyek sengketa yang ada dalam pengusaan penggugat 1 dan penggugat 4 untuk dibagi kepada para ahli waris Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang berhak sesuai dengan sistem pembagian warisan hukum Islam sebagaimana dipertimbangkan dahulu.

Menimbang bahwa dengan demikian ahli waris yang menguasai obyek sengketa, harus dihukum menyerahkan bagian ahli waris sesuai dengan forsinya masing-masing sebagaimana telah dipertimbang sebelumnya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pelaksanaan pembagiannya diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dijual lelang didepan umum, dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai forsinya masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagiannya dan menolak selebihnya.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara pembagian warisan karenanya tidak ada pihak yang dikalahkan dan tidak ada pihak yang menang, tetapi semua pihak mendapat bagian sesuai forsinya masing-masing. Maka para penggugat secara tanggung renteng dibebankan membayar separuh biaya perkara dan tergugat serta turut tergugat secara tanggung renteng dibebankan membayar separuh biaya perkara.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam eksepsi.

- Menolak eksepsi tergugat.

Dalam pokok perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng meninggal pada tahun 2006.
3. Menetapkan Hj. Salaming binti H. Baeleng (saudara kandung perempuan), Laele bin H. Baeleng (saudara kandung laki-laki) dan Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng (saudara kandung perempuan) adalah ahli waris Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng.
4. Menetapkan Al Marhum Laele bin H. Baeleng meninggal pada tahun 2008.
5. Menetapkan Nurmi binti Ambo Kala (isteri), Amirullah bin Laele (anak kandung laki-laki), Muliana binti Laele (anak kandung perempuan) dan Muh Afdal bin Laele (anak kandung laki-laki) adalah ahli waris Al Marhum Laele bin H. Baeleng.
6. Menetapkan harta berupa :
 - 6.1. Sebidang tanah sawah terdiri dari 2 petak, luas kurang lebih 40 are, terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah sawah Laenong,
 - Sebelah timur : salurah air / tanah sawah Beddu Side.
 - Sebelah selatan : tanah sawah Laupe (Sade)
 - Sebelah barat : tanah sawah Samsang.
 - 6.2. Sebidang tanah sawah terdiri dari 2 petak, luas kurang lebih 20 are, terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :

Hal.47 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah sawah Hj. Seddah.
- Sebelah timur : Obyek sengketa angka 3.
- Sebelah selatan : tanah sawah La Mana.
- Sebelah barat : tanah sawah Ibada.

6. 3. Sebidang tanah sawah, luas kurang lebih 30 are, terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan , batas-batas :

- Sebelah utara : tanah sawah La Made.
- Sebelah timur : obyek sengketa angka 4.
- Sebelah selatan : tanah sawah Lapaccala.
- Sebelah barat : obyek sengketa 2.

6.4. Sebidang tanah sawah, luas kurang lebih 20 are, terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah sawah La Made.
- Sebelah timur : tanah sawah H. Kibe.
- Sebelah selatan : tanah sawah La Tahi.
- Sebelah barat : obyek sengketa angka 3.

6.5. Sebidang tanah sawah, terdiri dari 2 petak, luas kurang lebih 30 are, terletak di Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah sawah Dg. Pasawing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah sawah H. Jafa.
- Sebelah selatan : tanah sawah La Manna.
- Sebelah barat : tanah sawah Laupe.

6.6. Berupa perabot rumah tangga terdiri dari :

- 1 kompor gas merek rinnai, dua mata, dan 2 tabung gas ukuran isi 12 kg.
- 3 buah tempat tidur terbuat dari kayu (rosban).
- 3 buah lemari terbuat dari kayu.
- 1 pasang meja makan dari besi.

6.7. Sebidang tanah darat seluas kurang lebih 40 are, terletak di Anatue, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah kebun Beddu.
- Sebelah timur : palawang (danau).
- Sebelah selatan : tanah kebun H. Langga.
- Sebelah barat : tanah kebun La Hajji.

6.8. Uang hasil gadai sawah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6.9. Uang Taspen sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

7 Menetapkan pokok masalah harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang tersebut pada angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 dan 6.9 di atas adalah 80 bagian.

Hal.49 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.



8 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang tersebut pada angka 3 di atas dari harta peninggalan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang tersebut pada angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 dan 6.9 di atas adalah sebagai berikut :

8.1. Menetapkan bagian Hj. Salaming binti H. Baeleng (saudara kandung perempuan) dari harta pada angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, dan 6.9 di atas adalah $1 = \frac{1}{4} \times 80 = 20$ bagian.

8.2. Menetapkan bagian Laele bin H. Baeleng (saudara kandung laki-laki) dari harta pada angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, dan 6.9 di atas adalah $2 = \frac{2}{4} \times 80 = 40$ bagian.

8.3. Menetapkan bagian Hj. Nurhaedah binti H. Baeleng (saudara kandung perempuan) dari harta pada angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, dan 6.9 di atas adalah $1 = \frac{1}{4} \times 80 = 20$ bagian.

9 Menetapkan bagian Al Marhum Laele bin H. Baeleng yang tersebut pada angka 8.2 di atas jatuh kepada ahli waris Al Marhum Laele bin H. Baeleng yang tersebut pada angka 5 di atas.

9.1 Menetapkan bagian Nurmi binti Ambo Kala(isteri) dari harta angka 8.2 di atas adalah $1/8 \times 40 = 5$ bagian.

9.2 Menetapkan sisa bagian Al Marhum Laele bin H. Baeleng dari harta yang tersebut pada angka 8.2 di atas adalah $40 - 5 = 35$ bagian.

9.3 Menetapkan bagian Amirullah bin Laele (anak kandung laki-laki) dari harta pada angka 9.2 di atas adalah $2 = \frac{2}{5} \times 35 = 14$ bagian.

9.4 Menetapkan bagian Muliana binti Laele (anak kandung perempuan) dari harta pada angka 9.2 di atas adalah $1 = \frac{1}{5} \times 35 = 7$ bagian.



9.5 Menetapkan bagian Muh Afdal bin Laele(anak kandung laki-laki)
dari harta pada angka 9.2 di atas adalah $2 = \frac{2}{5} \times 35 = 14$ bagian.

10 Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan tanpa beban yang tersebut pada angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6. 5 dan 6.6 di atas kepada ahli waris Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H.Baeleng yang tersebut pada angka 3 di atas sesuai bagiannya masing-masing yang tersebut pada angka 8.1, 8,2 dan 8.3 di atas. Dan untuk bagian Al Marhum Laele bin H. Baeleng yang tersebut pada angka 8.2 di atas dibagi dan diserahkan kepada ahli waris Al Marhum Laele bin\H. Baeleng yang tersebut pada angka 5 di atas sesuai bagiannya masing-masing yang tersebut pada angka 9.1, 9.3, 9.4 dan 9.5 di atas. Dan apabila pembagian dan penyerahan secara natura tidak dapat dilakukan, maka menghukum tergugat untuk menjual lelang harta warisan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang dikuasainya kemudian membagi dan menyerahkan kepada masing- masing yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.

11 Menghukum penggugat 1 untuk membagi dan menyerahkan harta warisan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan tanpa beban yang tersebut pada angka 6.7 dan 6.8 di atas kepada ahli waris Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang tersebut pada angka 3 di atas sesuai bagiannya masing-masing yang tersebut pada angka 8.1, 8,2 dan 8.3 di atas. Dan untuk bagian Al Marhum Laele bin H. Baeleng yang tersebut pada angka 8.2 di atas dibagi dan diserahkan kepada ahli waris Al Marhum Laele bin H. Baeleng yang tersebut pada angka 5 di atas sesuai bagiannya masing-masing yang tersebut pada angka 9. 1, 9.3, 9,4 dan 9.5 di atas. Dan apabila pembagian dan penyerahan secara natura tidak dapat dilakukan maka menghukum

Hal.51 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.




tergugat untuk menjual lelang harta warisan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang dikuasainya kemudian membagi dan menyerahkan kepada masing-masing yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.

12 Menghukum penggugat 4 untuk membagi dan menyerahkan harta warisan Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang dikuasainya yang tersebut pada angka 6.9 di atas kepada ahli waris Al Marhum Drs. Abd. Muttalib bin H. Baeleng yang tersebut pada angka 3 di atas sesuai bagiannya masing-masing yang tersebut pada angka 8.1, 8.2 dan 8.3 di atas. Dan untuk bagian Al Marhum Laele bin H. Baeleng yang tersebut pada angka 8.2 di atas dibagi dan diserahkan kepada ahli waris Al Marhum Laele bin H. Baeleng yang tersebut pada angka 5 di atas sesuai bagiannya masing-masing yang tersebut pada angka 9.1, 9.3, 9.4 dan 9.5 di atas.

13 Menolak gugatan para penggugat untuk sebagian dan selebihnya.

14 Menghukum para penggugat secara tanggung renteng untuk membayar separuh dari biaya perkara ini sejumlah Rp 895.500,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan menghukum tergugat untuk membayar separuh dari biaya perkara ini sejumlah Rp 895.500,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 Mesehi bertepatan dengan tanggal 7 Syabban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad, sebagai ketua majelis serta Drs. H. Asnawi Semmauna. dan Dra. Hj. Badriyah, SH. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh kuasa para penggugat dan kuasa tergugat dan tanpa hadirnya turut tergugat.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

t.t.d

Dra. Hj. Badriyah, SH.

Ketua Majelis

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Dra. Hj. Hannah.

Perincian Biaya Perkara:

- Pencatatan Rp 30.000,-
- ATK Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 650.000,-
- Pemeriksaan setempat Rp 1.050.000
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 1.791.000,-

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Hal.53 dari 53 putusan nomor 470/Pdt.G/2011/PA Wsp.